

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan permasalahan sosial yang masih marak terjadi di Indonesia dan menjadi salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak luas pada korban, terutama perempuan dan anak-anak. Berdasarkan Komnas Perempuan (2023), jumlah kasus KDRT terus meningkat dari tahun ke tahun. Data terakhir menunjukkan lebih dari 450.000 kasus dilaporkan sepanjang tahun 2023, dengan mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak.¹ Data di lapangan menunjukkan bahwa penghentian penyidikan kasus KDRT di wilayah ini lebih sering terjadi karena korban sendiri yang mencabut laporan, bukan akibat kesalahan atau kelalaian penyidik. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana sistem hukum mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi korban KDRT, khususnya perempuan dan anak, yang kerap berada dalam posisi rentan secara sosial dan ekonomi.²

Meskipun pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), implementasi perlindungan hukum bagi korban masih menghadapi

¹ Komnas Perempuan, *Laporan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2023*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2023, hlm. 7.

² ARN Faisyah, "Motif Kebutuhan dalam Pencabutan Laporan KDRT", Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023, hlm. 41-44.

berbagai tantangan.³ Berdasarkan Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), hanya KDRT yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari yang termasuk delik aduan⁴. Pada kasus ini, pencabutan laporan oleh korban dapat menjadi dasar penghentian penyidikan berdasarkan Pasal 75 KUHP.

Di sisi lain, penelitian oleh Harsanty & Permana menunjukkan bahwa meskipun sistem hukum di Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan bagi korban KDRT, banyak aparat penegak hukum masih memiliki perspektif yang bias gender, yang menyebabkan kasus-kasus KDRT tidak ditangani dengan serius.⁴ Hal ini juga tercermin dalam minimnya program pelatihan bagi aparat kepolisian mengenai pendekatan berbasis gender dalam penanganan kasus KDRT.⁵

Dari perspektif internasional, perbandingan yang dilakukan oleh Harsanty & Permana antara Indonesia, India, dan Malaysia menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal dalam hal implementasi perlindungan hukum bagi korban KDRT. Meskipun telah ada kebijakan nasional yang mengatur perlindungan bagi korban, seperti rumah aman (shelter) dan layanan

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, LNRI Tahun 2004 No. 23, TLNRI No. 4413.

⁴ Harsanty I. dan Permana Y. S., "Comparison of Legal Protection for Children Victims of Domestic Violence in Indonesia, India, and Malaysia", *Neolectura*, Vol. 7 No. 3, 2025, hlm. 34.

⁵ Lubis M. A., "The Dynamics of Criminal Law Enforcement in Indonesia: An Analysis of Recent Cases in the Last Two Years and Their Contribution to the Achievement of the SDGs", *Journal of Lifestyle and SDGs Review*, Vol. 8 No. 2, 2025, hlm. 17.

bantuan hukum gratis, keterjangkauan layanan tersebut masih menjadi kendala bagi korban di daerah-daerah terpencil.

Penelitian oleh Ramaida & Handayani menyoroti pentingnya restorative justice sebagai alternatif dalam penyelesaian kasus KDRT, tetapi dengan tetap memperhatikan perlindungan hak-hak korban. Konsep ini menekankan pada pemulihan korban serta hukuman yang tidak hanya bersifat represif tetapi juga edukatif bagi pelaku. Namun, di Indonesia, konsep restorative justice dalam kasus KDRT masih menghadapi banyak tantangan, termasuk keterbatasan pemahaman aparat hukum dan masyarakat terkait pendekatan ini.

Hambatan-hambatan yang ada mencakup aspek hukum, sosial, dan budaya yang saling berkelindan, membuat banyak korban tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya mereka peroleh. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi dan memperbaiki mekanisme perlindungan hukum bagi korban KDRT di Indonesia, khususnya di wilayah Yogyakarta.

Dalam implementasinya, Unit PPA Polresta Yogyakarta juga harus menghadapi kompleksitas dalam menangani kasus KDRT yang sering kali melibatkan hubungan personal yang rumit antara korban dan pelaku. Banyak kasus yang tidak sampai ke proses hukum karena adanya tekanan dari keluarga atau faktor ekonomi yang membuat korban enggan melaporkan kekerasan yang dialami. Selain itu, rendahnya pemahaman aparat penegak hukum terkait

perspektif gender dalam menangani kasus KDRT juga menjadi faktor yang menghambat optimalisasi perlindungan hukum bagi korban.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Yogyakarta, sepanjang tahun 2024 terdapat 11 kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tercatat. Dari jumlah tersebut, 10 kasus merupakan KDRT fisik dan 1 kasus berupa penelantaran dalam rumah tangga. Dari keseluruhan laporan, 1 kasus telah dinyatakan lengkap (P21) dan dilimpahkan ke kejaksaan untuk proses peradilan, sementara 6 kasus dihentikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan 1 kasus dihentikan pada tahap penyelidikan (henti lidik). Sisanya, 2 kasus masih dalam tahap penyidikan, dan 1 kasus dalam tahap penyelidikan. Rasio antara jumlah laporan dan jumlah kasus yang berlanjut ke proses hukum formal menjadi indikator penting untuk menilai efektivitas perlindungan hukum yang tersedia. Ketimpangan antara pelaporan dan penyelesaian hukum menunjukkan adanya celah serius dalam sistem yang seharusnya memberikan rasa aman bagi korban. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar kasus berakhir pada tahap penghentian penyidikan atau tidak berlanjut ke proses peradilan. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana sistem hukum memberikan ruang dan dukungan bagi korban untuk melanjutkan proses hukum hingga tuntas, terutama dalam situasi KDRT yang sering kali terjadi dalam relasi kekuasaan yang tidak seimbang.

Keberhasilan penanganan kasus KDRT oleh Unit PPA Polresta Yogyakarta dapat dilihat dari berbagai indikator, termasuk kemudahan akses

bagi korban untuk melaporkan kasus, responsivitas aparat dalam menindaklanjuti laporan, serta koordinasi antara kepolisian, lembaga bantuan hukum, dan layanan sosial lainnya. Namun, hal ini tidak hanya bergantung pada aspek prosedural dalam institusi kepolisian, tetapi juga pada dukungan yang tersedia bagi korban selama dan setelah proses hukum berlangsung. Banyak korban KDRT yang masih merasa enggan untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya karena mereka tidak yakin bahwa sistem hukum dapat memberikan keadilan yang seharusnya mereka peroleh. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi apakah mekanisme yang ada sudah cukup inklusif dan responsif terhadap kebutuhan korban.

Selain menilai peran Unit PPA dalam menangani kasus KDRT, penelitian ini juga berupaya mengeksplorasi upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas perlindungan hukum bagi korban KDRT agar lebih sesuai dan menjawab kebutuhan nyata yang dihadapi korban. Penelitian ini menjadi penting karena minimnya studi lokal yang mengkaji secara mendalam bagaimana aparat kepolisian, khususnya Unit PPA di tingkat kota seperti Polresta Yogyakarta, merespons dan menangani kasus-kasus KDRT secara faktual di lapangan. tahap

Dari sisi internal, keterbatasan jumlah penyidik yang memiliki keahlian khusus dalam menangani kasus berbasis gender, prosedur birokrasi yang berbelit, serta beban kerja yang tinggi sering kali menjadi kendala dalam mempercepat proses hukum. Selain itu, dalam beberapa kasus, kurangnya

pemahaman aparat penegak hukum terhadap perspektif gender dapat berdampak pada cara mereka menangani kasus KDRT.

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah bagaimana Unit PPA dapat mengoptimalkan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga bantuan hukum, pusat layanan terpadu bagi korban kekerasan, serta organisasi masyarakat yang bergerak dalam advokasi hak-hak perempuan dan anak. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat kepolisian dalam menangani kasus KDRT dengan perspektif gender juga menjadi langkah krusial untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil bagi korban.

Dari berbagai tantangan yang telah diidentifikasi, muncul pertanyaan yang menjadi inti dalam penelitian ini, yaitu bagaimana peran Unit PPA Polresta Yogyakarta dalam memberikan perlindungan hukum bagi perempuan korban KDRT yang melaporkan kasusnya? Pertanyaan ini menyoroti sejauh mana Unit PPA dapat berfungsi sebagai institusi yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memberikan perlindungan yang nyata bagi korban agar mereka dapat merasa aman dan mendapatkan keadilan yang layak. Selain itu, faktor-faktor apa saja yang menghambat penyidik dalam mengungkap kasus KDRT? Pertanyaan ini penting untuk memahami tantangan yang dihadapi aparat kepolisian dalam menangani kasus KDRT, baik dari aspek hukum, sosial, maupun struktural. Tidak banyak penelitian yang secara khusus mengkaji alasan korban mencabut laporan dan implikasinya terhadap perlindungan hukum. Padahal, fenomena ini memiliki dampak langsung pada efektivitas sistem penegakan hukum, khususnya dalam konteks kerja Unit PPA

yang kerap kali menghadapi tekanan sosial dan birokratis dalam menangani KDRT.

Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengevaluasi peran Unit PPA dalam menangani kasus KDRT, tetapi juga untuk mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan guna memperbaiki sistem perlindungan hukum bagi korban KDRT di Kabupaten Yogyakarta. Melalui pemahaman yang lebih mendalam terhadap dinamika yang terjadi dalam sistem hukum dan sosial yang melingkupi kasus KDRT, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi peningkatan penanganan kasus KDRT serta mendorong perbaikan kebijakan dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan dalam rumah tangga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditemukan perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Polresta Yogyakarta?
2. Mengapa korban Kekerasan dalam Rumah Tangga mencabut aduan di Polresta Yogyakarta dan apa implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi korban?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi permasalahan yang telah dijabarkan di atas, tujuan penulisan ini meliputi:

1. Menganalisis bentuk dan pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Polresta Yogyakarta.
2. Menganalisis alasan mengapa korban Kekerasan dalam Rumah Tangga mencabut aduan di Polresta Yogyakarta dan implikasinya terhadap perlindungan hukum korban.

D. Orisinalitas Penelitian

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Rumusan Masalah	Perbedaan dengan Penelitian Yang Akan Dilakukan
1	Mhd Arif Sahlepi, Tumiran, Charles Rangkuti, Syafira Ardani	<i>Efforts and Obstacles Faced in Providing Legal Protection to Children as Victims of Domestic Violence in Lau Gumba Berastagi Village</i>	Empiris	Bagaimana implementasi perlindungan hukum bagi anak korban KDRT di Desa Lau Gumba dan apa saja hambatan yang dihadapi	Fokus pada anak sebagai korban KDRT di desa tertentu; penelitian saya fokus pada perempuan korban KDRT di Polresta Yogyakarta dan alasan

					pencabutan aduan
2	Mastur, Syamsuddin Pasamai, Abdul Agis	<i>Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual</i>	Yuridis Empiris	Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Polewali Mandar	Fokus pada anak korban kekerasan seksual; penelitian saya fokus pada perempuan korban KDRT dan implikasi pencabutan aduan di Polresta Yogyakarta
3	Berliana Aisyah Nur Salwa, Sumali	<i>Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual Ditinjau dari Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014</i>	Yuridis Normatif	Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014	Fokus pada analisis normatif terhadap anak korban kekerasan seksual; penelitian saya fokus pada implementasi perlindungan hukum bagi perempuan korban KDRT dan alasan pencabutan aduan di Polresta Yogyakarta

E. Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan Hukum terhadap Korban

Perlindungan hukum terhadap korban merupakan bagian penting dalam sistem hukum pidana yang menekankan bahwa hukum tidak hanya melindungi pelaku melalui prinsip-prinsip fair trial, tetapi juga menjamin terpenuhinya hak-hak korban sebagai pihak yang dirugikan. Dalam hukum positif Indonesia, konsep perlindungan hukum terhadap korban dimaknai sebagai segala bentuk upaya untuk memenuhi hak dan memberikan bantuan kepada korban guna menciptakan rasa aman, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan ini dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau oleh lembaga lain yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan hukum terhadap korban tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga menyangkut dimensi psikologis, sosial, hingga akses terhadap pemulihan keadilan. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah tindakan untuk memberikan rasa aman terhadap hak-hak masyarakat yang dirugikan, baik secara mental maupun fisik, dari ancaman pihak lain melalui instrumen hukum yang tersedia.⁶ Dalam sistem hukum modern, kehadiran negara menjadi sangat penting dalam memastikan korban mendapatkan pendampingan hukum, perlindungan terhadap ancaman lanjutan, serta kompensasi atas kerugian yang diderita.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 41.

Secara normatif, pengaturan perlindungan hukum terhadap korban mengalami perkembangan penting seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang secara khusus memberikan kedudukan hukum kepada korban dan saksi. Undang-undang ini menjamin hak atas perlindungan fisik, keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, termasuk hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan serta mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.⁷ Dalam praktiknya, perlindungan tersebut diberikan melalui berbagai bentuk, seperti penyediaan rumah aman (safe house), pengawalan, hingga bantuan psikologis. Hak atas kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi juga termasuk bagian dari hak yang diatur dalam rezim perlindungan korban ini.

Penguatan terhadap perlindungan korban juga diperluas dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 43 hingga Pasal 55 dari undang-undang tersebut menegaskan hak-hak korban untuk mendapatkan layanan terpadu, perlindungan identitas, bantuan hukum, pemulihan sosial dan medis, serta pengembalian ke negara asal bagi korban yang merupakan warga negara asing. Ketentuan ini menjadi bukti bahwa negara berkomitmen terhadap pendekatan yang lebih manusiawi dan berperspektif korban dalam sistem peradilan pidana. Peraturan ini tidak hanya merujuk pada ketentuan umum yang ada dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, tetapi juga

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 5 ayat (1).

menyesuaikan dengan karakteristik khusus dari kejahatan perdagangan orang yang kompleks dan lintas batas negara.

Kajian yang dilakukan oleh Hutpa Ade Pangesti menunjukkan bahwa korban sering kali tidak mengetahui hak-haknya secara penuh, sehingga tidak dapat mengakses perlindungan yang seharusnya tersedia. Di sisi lain, aparat penegak hukum juga masih kurang dilatih untuk bersikap sensitif terhadap kondisi psikologis dan kerentanan korban, terutama dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual.⁸ Kurangnya koordinasi antara lembaga pelaksana, keterbatasan anggaran, dan lemahnya sosialisasi kebijakan perlindungan juga turut memperparah kondisi ini.

Hal senada disampaikan oleh Ikmal Firmansyah dalam penelitiannya mengenai korban kekerasan seksual di Aceh. Ia menyoroti bahwa pendampingan terhadap korban sering kali terputus di tengah jalan karena tidak ada mekanisme yang terintegrasi antara lembaga pendamping, aparat penegak hukum, dan penyedia layanan kesehatan. Selain itu, stigma sosial yang masih melekat terhadap korban juga membuat mereka enggan untuk melanjutkan proses hukum, yang pada akhirnya menyebabkan banyak kasus tidak sampai pada tahap pengadilan.⁹

Dari seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban bukan hanya persoalan formalitas legalistik,

⁸ Hutpa Ade Pangesti, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia", *Lex Crimen*, Vol. 8 No. 10, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2019, hlm. 60.

⁹ Ikmal Firmansyah, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021, hlm. 37.

melainkan mencerminkan seberapa jauh negara hadir dalam menjamin keadilan substantif bagi mereka yang mengalami penderitaan akibat kejahatan. Perlindungan tersebut harus dimaknai secara menyeluruh, mencakup upaya preventif sebelum kejahatan terjadi, responsif saat tindak pidana dilaporkan, dan rehabilitatif setelah korban melalui proses hukum. Dalam hal inilah, fungsi aparat penegak hukum seperti kepolisian, jaksa, serta lembaga-lembaga seperti LPSK menjadi sangat strategis dan krusial dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana yang adil dan berpihak pada korban.

2. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling umum terjadi, namun seringkali tersembunyi dalam ruang privat rumah tangga. KDRT tidak hanya merupakan kejahatan terhadap individu, tetapi juga terhadap kemanusiaan karena mencederai harkat dan martabat seseorang, terutama perempuan, sebagai bagian dari kelompok rentan. KDRT dapat digolongkan sebagai bentuk kekerasan berbasis gender yang erat kaitannya dengan ketimpangan relasi kuasa dalam masyarakat patriarkal.¹⁰ Kekerasan ini seringkali tidak hanya bersifat fisik, melainkan juga mencakup kekerasan psikis, seksual, ekonomi, serta penelantaran, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

¹⁰ Justice for the Poor Project, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, World Bank, Jakarta, 2005, hlm. 8.

Menurut Undang-Undang tersebut, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan ini dapat dilakukan oleh pasangan, anggota keluarga lain yang tinggal serumah, maupun oleh orang-orang yang bekerja di lingkungan rumah tangga tersebut, seperti pembantu rumah tangga.¹¹

Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (1993) turut memberikan definisi serupa, bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berbasis gender yang menyebabkan atau kemungkinan besar menyebabkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis terhadap perempuan, termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan publik maupun pribadi.¹² Hal ini memperkuat pandangan bahwa KDRT tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga melanggar norma moral dan nilai-nilai kemanusiaan universal.

Berdasarkan sosial budaya di Indonesia, kekerasan dalam rumah tangga seringkali tidak dipandang sebagai kejahatan, tetapi sebagai urusan domestik yang tidak layak dibawa ke ranah publik. Pandangan ini diperkuat

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bab I, Pasal 1 ayat (1).

¹² United Nations, *Declaration on the Elimination of Violence against Women*, General Assembly Resolution 48/104, 1993.

oleh konstruksi budaya yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dalam keluarga, sehingga mereka kerap mengalami kekerasan tanpa bisa melawan atau melapor. Ketidaksetaraan gender dan stereotip peran tradisional menjadi penyebab utama mengapa KDRT tetap langgeng dalam masyarakat.¹³ Posisi perempuan yang dianggap lebih lemah dan bergantung secara ekonomi kepada laki-laki memperburuk situasi, karena korban kerap memilih diam daripada melaporkan kekerasan yang dialaminya.

Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan (CATAHU) 2016 mengidentifikasi bahwa mayoritas kekerasan terhadap perempuan terjadi dalam ranah personal, termasuk dalam rumah tangga. Dalam aduannya, Komnas Perempuan mencatat bahwa bentuk kekerasan yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan fisik dan seksual, diikuti oleh kekerasan psikis dan ekonomi. Aduan ini menegaskan pentingnya keterlibatan negara dalam mencegah dan menangani KDRT secara serius dan sistematis, karena kekerasan tersebut tidak hanya merusak kehidupan korban, tetapi juga generasi berikutnya yang hidup dalam lingkungan penuh kekerasan.¹⁴

Kekerasan dalam rumah tangga juga tidak bisa dilepaskan dari hubungan kekuasaan antara pelaku dan korban. Pelaku umumnya adalah

¹³ Hendrina Wahyu Irianty Munthalib, Elsa Rina Maya Toule, dan Margie Gladies Sopacua, "Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Mengakibatkan Kematian (Studi pada Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease)", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon*, Vol. 1 No. 5, 2023, hlm. 460.

¹⁴ Komnas Perempuan, *Siaran Pers Catatan Tahunan (CATAHU) 2016*, Disampaikan pada 7 Maret 2016, terdapat dalam <https://komnasperempuan.go.id/>, Diakses tanggal 16 April 2025

orang yang memiliki otoritas atau kekuasaan lebih besar dalam rumah, seperti suami atau orang tua, sementara korban adalah anggota keluarga yang lebih rentan seperti istri atau anak. Wulandari menyebutkan bahwa hubungan antara pelaku dan korban KDRT biasanya adalah pihak-pihak yang memiliki relasi darah atau hubungan hukum yang tinggal dalam satu rumah tangga.¹⁵ Ketimpangan kekuasaan inilah yang membuat korban kerap kesulitan untuk melawan atau keluar dari lingkaran kekerasan.

Dari berbagai definisi dan kajian di atas, dapat dipahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan yang kompleks dan multidimensi. Ia tidak hanya menyangkut pelanggaran hukum pidana, tetapi juga berkaitan erat dengan dimensi sosial, budaya, dan psikologis. Oleh karena itu, penanganan KDRT membutuhkan pendekatan yang holistik dan intersektoral, tidak hanya melalui hukum pidana, tetapi juga melalui pemberdayaan korban, reformasi budaya patriarki, dan penyediaan layanan perlindungan yang komprehensif dan responsif gender. Perumusan kebijakan hukum yang lebih berpihak pada korban, serta peningkatan kapasitas institusi penegak hukum dalam menangani kasus-kasus KDRT, menjadi syarat mutlak untuk menjamin keadilan bagi korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

3. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah salah satu aspek paling esensial dalam sistem hukum modern karena menyangkut kewajiban negara dalam

¹⁵ Fery Krustiono, *Analisis Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Prenada Media, Jakarta, 2019.

menjamin keadilan dan kepastian hak bagi setiap warga negara. Dalam hal ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai norma tertulis, melainkan sebagai alat konkret untuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia. Perlindungan hukum menyiratkan adanya upaya negara untuk menciptakan sistem sosial dan hukum yang memungkinkan individu, terutama kelompok rentan seperti anak dan korban kejahatan, untuk hidup secara bermartabat dan aman dari segala bentuk ancaman.¹⁶

Menurut Satjipto Rahardjo, konsep perlindungan hukum mencerminkan fungsi hukum sebagai pengayom dan pelindung terhadap hak-hak asasi manusia yang dirugikan oleh tindakan orang lain. Dalam pandangannya, perlindungan hukum berarti mengalokasikan hak kepada seseorang agar ia dapat mempertahankan kepentingannya secara proporsional dalam masyarakat.¹⁷ Pandangan ini selaras dengan konsep dari Roscoe Pound yang menempatkan kepentingan hukum dalam tiga kategori utama: kepentingan pribadi, kepentingan sosial, dan kepentingan umum, yang seluruhnya harus dijaga melalui mekanisme hukum.

Secara teoritik, Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk utama: perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum melalui instrumen peraturan dan kelembagaan yang efektif, sementara perlindungan hukum represif

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Edisi Revisi, Bina Ilmu, Surabaya, 2017, hlm. 38.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 56.

diberikan setelah terjadinya pelanggaran hukum, umumnya dalam bentuk upaya penyelesaian sengketa, pemulihan, dan penjatuhan sanksi.¹⁸ Kedua bentuk perlindungan ini menekankan pentingnya prinsip negara hukum yang berorientasi pada penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia.

Dalam perlindungan terhadap korban kejahatan, khususnya anak, perlindungan hukum berarti lebih dari sekadar jaminan dalam teks undang-undang. Menurut Arief Gosita, perlindungan hukum terhadap anak mencakup penciptaan kondisi yang memungkinkan mereka menjalankan hak dan kewajiban secara manusiawi, sekaligus terbebas dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁹ Pendapat ini ditegaskan pula dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala bentuk aktivitas yang menjamin hak-hak anak agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, serta terlindungi dari kekerasan dalam berbagai bentuk.

Masalah klasik dalam penegakan perlindungan hukum adalah ketika terjadi ketimpangan antara norma hukum dan realitas implementasi. Banyak kasus menunjukkan bahwa korban kejahatan, terutama perempuan dan anak, sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai baik secara hukum material maupun inmaterial. Dalam kasus-kasus pidana, sering kali ditemukan bahwa korban justru terpinggirkan dalam proses hukum yang lebih menitikberatkan pada penanganan pelaku. Fenomena ini

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 28.

¹⁹ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademindo Pressindo, Jakarta, 2013, hlm. 76.

menimbulkan pertanyaan tentang perlindungan hukum di tingkat praktik, dan menunjukkan perlunya pembenahan sistemik dalam proses peradilan pidana.²⁰

Dalam kerangka yuridis-sosiologis, perlindungan hukum juga harus dipahami sebagai bagian dari sistem sosial yang mencerminkan nilai keadilan dan kemanusiaan. Sebagaimana dijelaskan oleh Muchsin, perlindungan hukum tidak hanya menyangkut hukum formal, tetapi juga nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat, yang secara etis mengarahkan aparat penegak hukum untuk tidak bertindak sewenang-wenang dan menjunjung tinggi harkat serta martabat manusia.²¹

Perlindungan hukum tidak cukup hanya diatur dalam norma tertulis, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk sistem kelembagaan dan penegakan yang responsif, adil, serta berpihak kepada korban. Negara tidak hanya berkewajiban menyediakan instrumen hukum yang memadai, tetapi juga harus membangun sistem sosial dan budaya hukum yang mampu menjamin keadilan substantif. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum harus menjadi alat untuk menciptakan kedamaian, ketertiban, dan perlindungan yang konkret terhadap setiap individu sebagai subjek hukum, terutama mereka yang berada dalam posisi rentan terhadap ketidakadilan.

F. Definisi Operasional

²⁰ Barda Nawawi Arief, "Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak", Makalah Disampaikan dalam Seminar Nasional, Peradilan Anak, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2016, hlm. 3.

²¹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14.

Definisi operasional adalah penjelasan rinci mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian sehingga dapat diukur dan diidentifikasi secara spesifik. Berikut adalah beberapa definisi operasional yang relevan:

1. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap bentuk tindakan atau perlakuan yang dilakukan oleh seseorang dalam lingkup rumah tangga terutama oleh suami terhadap istri, atau sebaliknya yang mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan tersebut.
2. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana
3. Perlindungan Hukum adalah seluruh bentuk upaya yang dilakukan oleh negara, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait dalam menjamin hak-hak korban kekerasan, baik secara preventif maupun represif, untuk memperoleh keadilan dan rasa aman.

G. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Soerjono Soekanto mendefinisikan penelitian hukum empiris sebagai penelitian yang mengkaji hukum dalam realitas sosial atau *law in action*, yang berfokus pada bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini tidak hanya

menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum bagi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), tetapi juga mengevaluasi implementasi aturan tersebut dalam praktiknya di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Yogyakarta.

Pendekatan empiris digunakan karena penelitian ini melibatkan pengumpulan data lapangan melalui wawancara dengan penyidik Unit PPA, serta analisis terhadap data kasus KDRT yang ditangani oleh kepolisian. Melalui pendekatan ini, penelitian akan mengungkap sejauh mana peran Unit PPA dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban KDRT dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut.

2. Objek Penelitian

Penelitian Objek dalam penelitian ini mencakup dua fokus utama yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah.

- a. Perlindungan hukum bagi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polresta Yogyakarta,
- b. Alasan-alasan korban KDRT mencabut aduan di Polresta Yogyakarta, serta implikasinya terhadap perlindungan hukum korban

Dengan dua fokus tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai tantangan implementasi perlindungan hukum korban KDRT di tingkat kepolisian serta merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis temuan empiris.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis (*sociological approach*), yaitu pendekatan yang melihat hukum dalam perspektif sosial sebagai gejala yang hidup dan berinteraksi di tengah masyarakat.²² Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana perlindungan hukum bagi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dijalankan dalam praktik oleh Unit PPA Polresta Yogyakarta.

Dengan pendekatan ini, peneliti akan menggali data lapangan berupa pengalaman penyidik dan korban dalam proses penanganan kasus KDRT, serta menelaah faktor sosial, budaya, dan struktural yang memengaruhi proses tersebut. Fokus utamanya adalah melihat sejauh mana hukum benar-benar berfungsi sebagai alat perlindungan bagi korban, bukan sekadar norma tertulis.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang menjadi sumber data primer dan memiliki keterlibatan langsung dalam proses perlindungan hukum bagi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Subjek ini dipilih secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhan penelitian.²³

Peran subjek penelitian adalah memberikan informasi yang relevan mengenai pelaksanaan mekanisme perlindungan hukum, dinamika

²² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cetakan Kedua, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.

²³ Nana Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Skunder*, Cetakan Pertama, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.

pencabutan aduan oleh korban, serta tantangan yang dihadapi dalam proses penyidikan dan penanganan kasus KDRT.

Adapun subjek penelitian ini meliputi:

- a. Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Yogyakarta, yang memiliki peran utama dalam menerima aduan, melakukan penyidikan, dan memberikan perlindungan awal kepada korban KDRT.
- b. Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga yang pernah melapor dan/atau mencabut aduan, guna memperoleh perspektif langsung mengenai alasan, pengalaman, dan harapan mereka terhadap sistem perlindungan hukum

Subjek-subjek tersebut dipilih untuk memberikan data yang komprehensif, baik dari sisi penegakan hukum maupun kondisi korban sebagai pihak yang dilindungi.

5. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui wawancara. Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi kepustakaan.

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Yogyakarta mengenai peran, tantangan dalam penyidikan kasus KDRT, dan koordinasi dengan lembaga lain dalam perlindungan korban.

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier:

a. Bahan hukum primer, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- 2) Peraturan Kepolisian terkait peran Unit PPA dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- 3) Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

b. Bahan hukum sekunder, yaitu:

- 1) Jurnal hukum dan sosial yang membahas perlindungan hukum bagi korban KDRT.
- 2) Buku dan literatur hukum yang membahas teori perlindungan hukum, hak-hak korban, serta studi tentang penanganan kasus kekerasan berbasis gender oleh Unit PPA.

c. Bahan hukum tersier, yaitu:

- 1) Kamus Hukum.
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- 4) Ensiklopedia yang relevan dengan konsep-konsep dalam penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data yang relevan dalam penelitian ini. Adapun teknik yang digunakan meliputi::

- a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam kepada penyidik Unit PPA Polresta Yogyakarta untuk memperoleh informasi mengenai penanganan kasus KDRT, tantangan yang dihadapi, serta bentuk koordinasi dengan lembaga terkait dalam perlindungan korban.
- b. Studi kepustakaan, yaitu serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan, membaca, dan mengkaji bahan hukum dan literatur yang relevan. Bahan yang dikaji mencakup buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban KDRT.
- c. Studi dokumen, yaitu metode pengumpulan data melalui penelaahan terhadap regulasi hukum, aduan tahunan Unit PPA, serta data statistik kasus KDRT yang ditangani dalam beberapa tahun terakhir.

7. Pengolahan dan Analisis Data

Metode deskriptif kualitatif dalam penelitian hukum bertujuan untuk memberikan gambaran yang akurat dan sistematis mengenai fenomena hukum, baik yang terjadi di masyarakat maupun yang berkaitan dengan

norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian ini menitikberatkan pada pengumpulan dan analisis data non-numerik, seperti dokumen, wawancara, dan observasi, guna memahami makna, proses, serta konteks dari peristiwa hukum yang diteliti.²⁴ Dalam pendekatan ini, peneliti tidak hanya berfokus pada hasil akhir, melainkan juga memperhatikan proses terjadinya suatu fenomena hukum, sehingga dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang realitas hukum yang ada.

Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam situasi, proses, serta dinamika perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Yogyakarta. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memotret secara utuh bagaimana kebijakan, prosedur, serta implementasi perlindungan hukum berjalan di lapangan, termasuk faktor-faktor yang mendorong korban mencabut aduan dan dampaknya terhadap hak-hak korban.

Dengan menggunakan metode ini, penulis dapat mengumpulkan data berupa dokumen hukum, wawancara, observasi, dan studi kasus, lalu mendeskripsikan fakta-fakta yang ditemukan sesuai realitas yang ada. Penelitian deskriptif kualitatif tidak hanya berfokus pada angka, melainkan pada narasi, proses, dan makna di balik tindakan atau keputusan hukum yang diambil oleh korban maupun aparat penegak hukum.

H. Kerangka Skripsi

²⁴ T. Erwinsyahbana, "Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum dalam Perspektif Filsafat Konstruktivis," *Borneo Law Review*, Vol. 1 No. 1, 2019, hlm. 1

Penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada Bab ini memberikan gambaran awal dari penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Latar belakang akan membahas realitas kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Yogyakarta yang masih terjadi hingga kini, serta pentingnya keberadaan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Polresta Yogyakarta dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi korban. Fokus utama penelitian ini adalah pada efektivitas perlindungan hukum dan alasan di balik pencabutan aduan oleh korban KDRT. Rumusan masalah akan memuat dua pertanyaan kunci, yaitu: bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban KDRT di Polresta Yogyakarta, dan mengapa korban mencabut aduan serta implikasinya terhadap perlindungan hukum korban. Tujuan penelitian akan menguraikan hal-hal yang ingin dianalisis secara sistematis dan empiris. Manfaat penelitian akan dijabarkan dari sisi teoritis dan praktis, terutama dalam rangka memberikan kontribusi terhadap evaluasi sistem penanganan korban KDRT. Sistematika penulisan di bagian akhir akan menjelaskan susunan dan pembagian isi setiap bab dalam skripsi.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menyajikan kajian teoritis dan konseptual yang mendasari penelitian. Terdiri dari tiga subpokok utama: perlindungan hukum terhadap korban, kekerasan dalam rumah tangga, serta penegakan

hukum atau perlindungan hukum oleh aparat penegak hukum. Setiap bagian akan diuraikan berdasarkan definisi, jenis-jenis, serta dasar hukumnya. Di samping itu, akan dimuat juga telaah terhadap studi-studi terdahulu yang membahas tema serupa, terutama yang berkaitan dengan pencabutan aduan oleh korban dan peran Unit PPA. Penulis juga akan menguraikan kesenjangan atau kekhasan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya dalam bentuk tabel orisinalitas. Bab ini disusun untuk memberikan landasan teoritis yang kuat dan menjadi pijakan dalam melakukan analisis pada bab selanjutnya.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi paparan data empiris yang diperoleh dari lapangan, baik melalui wawancara langsung dengan pihak Unit PPA Polresta Yogyakarta maupun dokumentasi dan arsip perkara yang tersedia. Data kasus KDRT sepanjang tahun 2024 akan ditampilkan secara kuantitatif, termasuk rincian jumlah aduan yang berlanjut dan yang dicabut. Hasil penelitian akan dianalisis secara deskriptif dan kualitatif, dengan menautkan pada teori perlindungan hukum serta ketentuan perundang-undangan yang relevan. Analisis difokuskan pada dua hal: bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Unit PPA kepada korban KDRT dan apa alasan di balik pencabutan aduan oleh korban, beserta dampaknya terhadap akses keadilan dan rasa aman korban. Pembahasan dilakukan dengan pendekatan sosiologis, guna melihat fenomena hukum dalam perspektif sosial yang hidup dan dinamis di masyarakat.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan dari temuan-temuan utama penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Kesimpulan akan disusun secara ringkas namun padat, mencerminkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya. Selanjutnya, bagian saran akan memberikan rekomendasi kebijakan atau langkah strategis yang dapat dilakukan oleh Unit PPA Polresta Yogyakarta dan pihak terkait lainnya, dalam rangka memperkuat sistem perlindungan hukum bagi korban KDRT, terutama dalam mengantisipasi pencabutan aduan oleh korban yang berpotensi melemahkan proses hukum. Rekomendasi disusun berdasarkan temuan lapangan dan analisis hukum, sehingga diharapkan dapat diterapkan dalam pengembangan kebijakan yang berbasis empati dan keadilan restoratif.